

PUTUSAN
Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :-----

Nama : ANTON TRI WIJAYANTO;-----
bin SUTRISNO;-----

Tempat lahir : Purbalingga;-----

Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 10 Maret 1978;-----

Jenis kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kel. Penambongan Rt. 001 Rw. 006;-----
Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Karyawan Swasta (Satpam Café Diva;-----
Purbalingga);-----

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;-----
2. Penuntut Umum NOMOR : PRINT - 1403 / O.3.23 / Epp.2 / 10 / 2015 tertanggal 08 Oktober 2015 sejak tanggal 08 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg tertanggal 20 Oktober 2015 sejak tanggal 20 Oktober 2015 sampai dengan 19 November 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg tertanggal 11 Nopember 2015 sejak tanggal 20 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Januari 2016;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik beserta surat-surat dalam berkas perkara;-----

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang Hari Sidang;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa ANTON TRI WIJAYANTO Bin SUTRISNO, bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami diatas;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON TRI WIJAYANTO Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM - 86/PRBAL/Epp.2/10/2015 dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Bahwa terdakwa ANTON TRI WIJAYANTO Bin SUTRISNO pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus tahun 2015, bertempat di jalan depan rumah saksi PENI SULASTRI Binti DASLAM yang beralamat di Kelurahan Penambongan Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi PRIYANTO Bin NGUSMAN yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-.....

- Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB di jalan depan rumah saksi PENI SULASTRI Binti DASLAM yang beralamat di Kelurahan Penambongan Rt. 001 Rw. 006 Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga, saksi PRIYANTO Bin NGUSMAN sedang duduk-duduk di teras rumah saksi PENI SULASTRI Binti DASLAM bersama dengan saksi NINDRA SUHERLANTO Bin SOERONO dan saksi PENI SULASTRI Binti DASLAM. Kemudian datang terdakwa berboncengan sepeda motor dengan DIDIT hendak mencari keponakannya DIDIT. Melihat kedatangan terdakwa tersebut, saksi PRIYANTO Bin NGUSMAN menghampiri terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "Ana apa TON?". Tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi PRIYANTO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali mengenai bibir saksi PRIYANTO hingga mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa memukul kembali saksi PRIYANTO menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal secara bergantian sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah saksi PRIYANTO. Saat itu saksi PRIYANTO berusaha untuk menangkis dan melindungi mukanya dari pukulan terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dengan posisi telapak tangan membuka sehingga tangan kiri saksi PRIYANTO

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner

juga terkena pukulan terdakwa mengakibatkan kedua jari tangan kiri saksi PRIYANTO patah;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi PRIYANTO Bin NGUSMAN mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Nomor : 183/VER/RSUD/20/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Clarisa Wibowo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar di atas bibir atas kiri diameter \pm 1 (satu) cm;-----
- Luka lecet di bibir bawah kiri diameter \pm 1 (satu) cm;-----
- Luka memar di ruas terakhir jari manis tangan kiri, dengan keterbatasan gerak ruas terakhir jari manis tangan kiri;-----
- Hasil foto rontgen : tampak garis patah di ruas kedua jari manis tangan kiri;---

Kesimpulan :-----
Adanya luka memar, luka lecet dan patah tulang jari dapat disebabkan oleh trauma tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi PRIYANTO bin NGUSMAN :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi telah dipukuli oleh Terdakwa di teras rumah bibi Saksi yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah bibi Saksi yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga bersama dengan NINDRA, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi duduk-duduk bersama dengan NINDRA datang Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenal, setelah turun dari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah PENI, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, "ada apa TON?" tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir Saksi hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka Saksi, dimana pada saat itu Saksi mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri telapak membuka untuk menutupi wajah Saksi, lalu NINDRA datang meleraikan perkelahian antara Saksi dengan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah bibi Saksi;-----

- Bahwa pada saat kejadian situasi di sekitar rumah PENI saat itu sedang ramai dan lampu dalam keadaan terang;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengalami sakit di bagian wajah dan jari manis tangan kiri Saksi mengalami patah;-----
- Bahwa Saksi saat ini sudah sembuh dan Saksi sudah bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa;-----
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi PENI SULASTRI binti DASLAM :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, keponakan Saksi yang bernama PRIYANTO telah dipukuli oleh Terdakwa di teras rumah Saksi yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----



- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat PRIYANTO sedang duduk-duduk di teras rumah Saksi yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga bersama dengan NINDRA, kurang lebih 10 (sepuluh) menit mereka berdua duduk-duduk bersama tiba-tiba datang Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenal, setelah turun dari sepeda motor Terdakwa langsung masuk ke rumah Saksi, lalu PRIYANTO bertanya kepada Terdakwa, "ada apa TON?" tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir PRIYANTO hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa kembali memukuli PRIYANTO dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka PRIYANTO, dimana pada saat itu PRIYANTO mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri telapak membuka untuk menutupi wajah PRIYANTO, lalu NINDRA datang meleraikan perkelahian antara PRIYANTO dengan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian situasi di sekitar rumah Saksi saat itu sedang ramai dan lampu dalam keadaan terang;-----
- Bahwa saat terjadinya pemukulan Saksi langsung mengamankan anak Saksi yang saat itu langsung menangis melihat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada PRIYANTO;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, PRIYANTO mengalami sakit di bagian wajah dan jari manis tangan kiri PRIYANTO mengalami patah;----
- Bahwa setahu Saksi saat ini PRIYANTO sudah sembuh dan sudah bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa;-----
- Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian antara PRIYANTO dengan Terdakwa;-----
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner

3. Saksi NINDRA SUHERLANTO bin SOERONO :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, PRIYANTO telah dipukuli oleh Terdakwa di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang duduk-duduk di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga bersama dengan PRIYANTO, kurang lebih 10 (sepuluh) menit Saksi duduk-duduk bersama dengan PRIYANTO datang Terdakwa berboncengan sepeda motor bersama dengan seorang laki-laki yang Saksi tidak mengenal, setelah turun dari sepeda motor tiba-tiba Terdakwa masuk ke rumah PENI, lalu PRIYANTO bertanya kepada Terdakwa, "ada apa TON?" tiba-tiba Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir PRIYANTO hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa kembali memukul PRIYANTO dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka PRIYANTO, dimana pada saat itu PRIYANTO mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri telapak membuka untuk menutupi wajah PRIYANTO, lalu Saksi meleraikan perkelahian tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah PENI;-----
- Bahwa pada saat kejadian situasi di sekitar rumah PENI saat itu sedang ramai dan lampu dalam keadaan terang;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, setahu Saksi PRIYANTO mengalami sakit di bagian wajah dan jari manis tangan kirinya mengalami patah;-----
- Bahwa setahu Saksi saat ini PRIYANTO sudah sembuh dan sudah bisa melaksanakan aktifitas seperti biasa;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian antara PRIYANTO dengan Terdakwa;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Saksi meringankan (a de charge) yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi DIDIT DWI ANTORO :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah memukul PRIYANTO di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi mendapat informasi adik perempuan Saksi sedang mabok dan saat ini berada di Penambongan di rumah AYU, setelah mendapat informasi tersebut lalu Saksi meminta tolong Terdakwa untuk pergi mengantar Saksi ke rumah AYU di Penambongan, sesampai di rumah AYU dirumah tersebut ada banyak orang-orang dimana mereka berkata-kata kasar dan ada yang menantang Saksi dan Terdakwa, tiba-tiba saat Saksi sedang berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa dimana Terdakwa yang berada di depan ada PRIYANTO datang melompat dan langsung menarik kerah baju Terdakwa sampai kancing baju ada yang terlepas, seketika itu juga Terdakwa langsung memukul bagian wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya setelah Saksi pergi meninggalkan Terdakwa;-----
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa hanya memukul 1 (satu) kali PRIYANTO;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau jari tangan PRIYANTO mengalami patah akibat dipukul oleh Terdakwa;-----

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang diluar Terdakwa mendapat telepon dari DIDIT DWI ANTORO dimana DIDIT meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya ke rumah PENI di Penambongan karena berdasarkan informasi yang diterima DIDIT adik perempuan DIDIT sedang mabok di rumah PENI di Penambongan, lalu Terdakwa bersama dengan DIDIT pergi ke rumah PENI di Penambongan sesampai di sana pada saat Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dimana posisi Terdakwa yang membonceng DIDIT tiba-tiba dari kerumunan orang-orang yang berada di depan rumah PENI, PRIYANTO mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan DIDIT setelah itu PRIYANTO menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai dimana PRIYANTO kemudian menarik kerah baju yang Terdakwa kenakan sampai kancing kerah terlepas, saat itu pula Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir PRIYANTO hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa kembali memukuli PRIYANTO dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka PRIYANTO, dimana pada saat itu PRIYANTO mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri telapak membuka untuk menutupi wajahnya, lalu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



NINDRA datang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan PRIYANTO, lalu Terdakwa dan DIDIT langsung pergi meninggalkan rumah bibi PRIYANTO;-----

- Bahwa pada saat kejadian situasi di sekitar rumah PENI saat itu sedang ramai dan lampu dalam keadaan terang;-----
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, PRIYANTO mengalami sakit di bagian wajah dan jari manis tangan kiri PRIYANTO mengalami patah;---
- Bahwa Terdakwa dan PRIYANTO sudah saling memaafkan dan berjanji tidak akan saling balas dendam;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dimuka persidangan juga telah dibacakan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Nomor : 183/VER/RSUD/20/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Clarisa Wibowo, dengan hasil pemeriksaan :-----

- Luka memar di atas bibir atas kiri diameter ± 1 (satu) cm;-----
 - Luka lecet di bibir bawah kiri diameter ± 1 (satu) cm;-----
 - Luka memar di ruas terakhir jari manis tangan kiri, dengan keterbatasan gerak ruas terakhir jari manis tangan kiri;-----
 - Hasil foto rontgen : tampak garis patah di ruas kedua jari manis tangan kiri;-----
- Kesimpulan :-----

Adanya luka memar, luka lecet dan patah tulang jari dapat disebabkan oleh trauma tumpul;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini maka untuk singkatnya harus sudah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di muka persidangan serta memperhatikan Visum et Repertum maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang diluar Terdakwa mendapat telepon dari DIDIT DWI ANTORO dimana DIDIT meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya ke rumah PENI di Penambongan karena berdasarkan informasi yang diterima DIDIT adik perempuan DIDIT sedang mabok di rumah PENI di Penambongan, lalu Terdakwa bersama dengan DIDIT pergi ke rumah PENI di Penambongan sesampai di sana pada saat Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dimana posisi Terdakwa yang membonceng DIDIT tiba-tiba dari kerumunan orang-orang yang berada di depan rumah PENI, PRIYANTO mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan DIDIT setelah itu PRIYANTO menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendari dimana PRIYANTO kemudian menarik kerah baju yang Terdakwa kenakan sampai kancing kerah terlepas, saat itu pula Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir PRIYANTO hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa kembali memukuli PRIYANTO dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka PRIYANTO, dimana pada saat itu PRIYANTO mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri telapak membuka untuk menutupi wajahnya, lalu NINDRA

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner

datang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan PRIYANTO, lalu Terdakwa dan DIDIT langsung pergi meninggalkan rumah bibi PRIYANTO;-----

- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, PRIYANTO mengalami sakit di bagian wajah dan jari manis tangan kiri PRIYANTO mengalami patah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Nomor : 183/VER/RSUD/20/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Clarisa Wibowo;-----

- Bahwa benar Terdakwa dan PRIYANTO sudah saling memaafkan dan berjanji tidak akan saling balas dendam;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya sebagaimana tersebut diatas sampailah Majelis Hakim kepada pembahasan mengenai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-

1. Barangsiapa;-----
2. Dengan sengaja;-----
3. Melakukan penganiayaan;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Ad 1. Unsur Barangsiapa :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barangsiapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner

tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");-----

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa ANTON TRI WIJAYANTO bin SUTRISNO** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja:-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah adanya kehendak atau maksud dan pengetahuan dari Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa benar perbuatan Terdakwa memukul berkali-kali wajah PRIYANTO dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri adalah perbuatan yang disengaja karena Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya akibat yang akan ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut yaitu bisa mengakibatkan luka terhadap PRIYANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur Melakukan penganiayaan:-----

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO di teras rumah bibi PRIYANTO yang bernama PENI yang berada di Kel. Penambongan, Kec. Purbalingga, Kab. Purbalingga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap PRIYANTO dengan cara pada awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2015 sekitar pukul 22.30 WIB pada saat Terdakwa sedang diluar Terdakwa mendapat telepon dari DIDIT DWI ANTORO dimana DIDIT meminta tolong kepada Terdakwa untuk menemaninya ke rumah PENI di Penambongan karena berdasarkan informasi yang diterima DIDIT adik perempuan DIDIT sedang mabok di rumah PENI di Penambongan, lalu Terdakwa bersama dengan DIDIT pergi ke rumah PENI di Penambongan sesampai di sana pada saat Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dimana posisi Terdakwa yang membonceng DIDIT tiba-tiba dari kerumunan orang-orang yang berada di depan rumah PENI, PRIYANTO mengucapkan kata-kata kasar kepada Terdakwa dan DIDIT setelah itu PRIYANTO menghentikan laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai dimana PRIYANTO kemudian menarik kerah baju yang Terdakwa kenakan sampai kancing kerah terlepas, saat itu pula Terdakwa langsung memukul dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir PRIYANTO hingga mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa kembali memukul PRIYANTO dengan kedua tangannya sebanyak 4 (empat) kali ke arah muka PRIYANTO, dimana pada saat itu PRIYANTO mencoba menangkis pukulan Terdakwa dengan tangan kiri telapak membuka untuk menutupi wajahnya, lalu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



NINDRA datang meleraikan perkelahian antara Terdakwa dengan PRIYANTO, lalu Terdakwa dan DIDIT langsung pergi meninggalkan rumah bibi PRIYANTO;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, PRIYANTO mengalami sakit di bagian wajah dan jari manis tangan kiri PRIYANTO mengalami patah, hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUD dr. Goeteng Taroenadibrata Nomor : 183/VER/RSUD/20/VIII/2015 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Gabriela Clarisa Wibowo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ketiga sudah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum secara sah menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah;---

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan ini, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;-----

Hal-hal yang memberatkan:-----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PRIYANTO mengalami luka;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan:-----

- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan PRIYANTO;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;-----
- Terdakwa sopan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut ketentuan Undang-undang, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Majelis memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;--

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON TRI WIJAYANTO bin SUTRISNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTON TRI WIJAYANTO bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;-----
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada hari **SENIN**, tanggal **07 DESEMBER 2015**, oleh **IVONNE TIURMA R, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.** dan **BAGUS TRENGGONO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **08 DESEMBER 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **WINDARMONO**, sebagai

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner



Panitera Pengganti dan dihadiri oleh HARWIADI, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Purbalingga serta dihadapan Terdakwa.....

Hakim Anggota

1. ARIEF YUDIARTO, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

IVONNE TIURMA R, S.H.

2. BAGUS TRENGGONO, SH

Panitera Pengganti

WINDARMONO

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 148/Pid.B/2015/PN Pbg

Dipindai dengan CamScanner